



P U T U S A N

Nomor : 2530/Pdt.G/2010/ PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;---

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Rt.xxxx/Rw.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT "**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal terahir di Rt.xxxx/Rw.xxxx, Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT" ;-**

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Desember 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 2530 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw.

mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1994 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/20/X/1994 tertanggal 10 Oktober 1994);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx selama +- 7 tahun dan terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx selama 3 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniaai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2003, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering di sebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama DD asli dari xxxx, dan bahkan Penggugat mendengar Tergugat dengan perempuana tersebut telah menikah , Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibanya sehingga rumah tangga tidak harmonis dan bahkan Tergugat pernah bilang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berencana kalau Penggugat mau dimadu , tapi Penggugat tidak mau;-

5. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, akhirnya pada bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah berjalan selama +- 5 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperduliakn Penggugat lagi;

6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering kali mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya di xxxx, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaanya dengan jelas;-

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan menderita lahir batin dengan adanya sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang telah melalaikan dan meninggalkan Penggugat , untuk itu Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Slawi dan mohon diceraikan dari Tergugat;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui surat panggilan (Relaas) Nomor: 2530/Pdt. G/2010/ PA Slw, tanggal 03 Januari 2011, dan Nomor: 2530/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw. Tanggal 03 Pebruari 2011, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Desember 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat;-



- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 3328174805720034, yang dikeluarkan Buapti Tegal, tanggal 22 Desember 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan kemudian diberi tanda P.1;-
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :380/20/X/1994, tanggal 10 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2;--
- c. Surat Keterangan nomor: 86/SK/VI/2011, yang dikelurakan oleh Kepala Desa Kedungjati, tanggal 06 Juni 2011, surat keterangan tersebut asli, selanjutnya diberi tanda P.3-

1. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan telah hidup bersama terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx dan dalam perkawinanya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat ;-----
 - Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah terjadi



pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai saat ini sudah selama kurnag lebih 5 tahun lebih tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-

- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;----
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di xxxx, namun tidak ada di sana dan tidak diketahui pula alamatnya;-----

a. **SAKSI II** (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena hidup bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan telah hidup bersama terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx dan dalam perkawinanya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai saat ini sudah selama kurnag lebih 5 tahun lebih tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;----



- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di xxxx, namun tidak ada di sana dan tidak diketahui pula alamatnya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relatif, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun lebih sejak tahun 2005 dan berlanjut sampai dengan sekarang; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;---

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 10 Oktober 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah 5 tahun lebih lamanya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi kebutuhan hidup maupun melindungi Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

ضی تقمب طفللا

د

قال عن مو



Artinya :” Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan ”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengiirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi unutup menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.FATKHUL YAKIN, SH,MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH



Panitera Pengganti

Dra.Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH : Rp. 261.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)